



PERATURAN DESA PLEMBUTAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DESA**





**KEPALA DESA PLEMBUTAN**  
**KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA PLEMBUTAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PLEMBUTAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUMDes atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
  13. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha milik Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 tahun 2010 tentang perubahan atas

- peraturan daerah no.5 tahun 2008;
14. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2008
  16. Peraturan Desa Plembutan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plembutan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN**

**Dan**

**KEPALA DESA PLEMBUTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

10. Komisaris adalah di jabat oleh Kepala Desa
11. Direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan.
12. Badan pengawas adalah Badan pengawas Badan Usaha Milik Desa;
13. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Desa yang bersangkutan , yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan – aturan lain
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;

## **BAB II**

### **PENDIRIAN**

#### **Pasal 2**

BUMDes “Raharjo” berdiri pada tanggal 12 Desember 2016.

## **BAB III**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Raharjo” yang selanjutnya disebut BUMDes Raharjo;
- (2) BUMDes Raharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Maksud pendirian BUMDes Raharjo adalah

- 1) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga usaha masyarakat dibidang ekonomi produktif dapat tumbuh dan berkembang;
- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha yang produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD); dan
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

#### **Pasal 5**

Tujuan pembentukan BUMDes Raharjo adalah untuk :

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat desa yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- 3) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 4) Mendorong berkembangnya usaha mikro dan menciptakan kesempatan berusaha serta membuka lapangan kerja; dan
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

## **BAB V**

### **PERMODALAN DAN JENIS USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal BUMDes ‘Raharjo’ berasal dari :
  - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) BUMDes “Raharjo” terdiri dari lebih dari satu jenis usaha;
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes “Raharjo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
  - a. bidang perdagangan; dan
  - b. kegiatan perekonomian desa dan kegiatan lainnya.
- (3) Pengembangan usaha BUMDes Raharjo dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa Plembutan dan kemampuan BUMDes Raharjo.
- (4) BUMDes “Raharjo” dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes “Raharjo” serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pengelolaan**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan BUMDes “Raharjo” dijalankan dengan berdasarkan pada

- a. Anggaran Dasar (AD); dan
  - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
  - (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
  - (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 9**

Struktur organisasi BUMDes “Raharjo” terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Plembutan.

### **Bagian Kedua**

### **Kepengurusan**

### **Pasal 10**

- (1) Kepengurusan BUMDes Raharjo terdiri dari unsur Pemerintah Desa Plembutan dan unsur masyarakat desa Plembutan.
- (2) Susunan pengurus BUMDes Raharjo terdiri dari :
  - a. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa Plembutan;
  - b. Direksi; dan
  - c. Kepala Unit.
- (3) Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen BUMDes dibentuk Badan Pengawas.

### **Pasal 11**

Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b dapat dibantu oleh :

- a. Sekretaris; dan
- b. Bendahara.

### **Pasal 12**

Masa bakti, hak dan kewajiban pengurus, tatacara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 13**

Pengurus BUMDes “Raharjo” dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

## **Bagian ketiga**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memajukan usaha BUMDes “Raharjo” dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
  - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.

## **BAB VII**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

## **BAB VIII**

### **KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepailitan**

#### **Pasal 16**

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes “Raharjo” menjadi beban BUMDes “Raharjo”;
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;

## **Bagian Kedua**

### **Pembubaran**

#### **Pasal 17**

- (1) BUMDes dibubarkan dengan Peraturan Desa
- (2) BUMDes dapat dibubarkan apabila :
  - a. rugi terus-menerus;
  - b. perubahan bentuk badan hukum; dan
  - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUMDes tersebut harus dibubarkan.
- (3) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaporan**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, Direksi wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa selaku Komisaris.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDes setiap bulan;
  - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDes setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Tata cara, bentuk dan waktu pelaporan serta ketentuan lain yang mengatur tentang pelaporan BUMDes sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa sebagai Komisaris wajib melakukan pembinaan kepada Direksi dan seluruh pengurus BUMDes;
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes;

**Bagian ketiga**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 20**

- (1) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
  - a. Laporan pertanggungjawaban 3 bulanan kepada Pemerintah Desa;
  - b. Laporan pertanggungjawaban 1 tahunan (akhir tahun anggaran) kepada masyarakat.
- (3) Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang di hadiri oleh pemerintah desa BPD, LPMD dan seluruh pengurus BUMDes dan unsur masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan  
Pada tanggal 16 Januari 2017  
KEPALA DESA PLEMBUTAN,

  
**Dra. EDI SUPRIYANTI**

Diundangkan di Desa Plembutan  
Pada tanggal 16 Januari 2017  
SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

  
**IBNU HAJAR, ST**

**ANGGARAN DASAR (AD)**  
**BADAN USAHA MILIK DESA “RAHARJO”**  
**DESA PLEMBUTAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama “Raharjo” yang selanjutnya disebut “BUMDes Raharjo”, berkedudukan di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wilayah kerja BUMDes Raharjo adalah wilayah Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BUMDes Raharjo berdiri pada Tanggal 12 Desember 2016 di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**AZAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

Azas

BUMDes Raharjo berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Prinsip

1. Kooperatif
2. Partisipatif
3. Emansipatif
4. Transparansi
5. Akuntabel
6. Keberlanjutan

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Maksud pembentukan BUMDes Raharjo adalah untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tujuan pembentukan BUMDes Raharjo adalah untuk :

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro
4. Meningkatkan pendapatan asli desa.

## **BAB IV JENIS USAHA**

### Pasal 6

1. BUMDes Raharjo terdiri dari lebih dari satu jenis usaha.
2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. Perdagangan;
  - b. Kegiatan perekonomian desa dan kegiatan lainnya.
3. Pengembangan usaha BUMDes Raharjo dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa Plembutan dan kemampuan BUMDes Raharjo.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### Pasal 7

#### Susunan

1. Struktur organisasi BUMDes Raharjo berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa Plembutan
2. Kepengurusan BUMDes Raharjo terdiri dari unsur Pemerintah Desa Plembutan dan unsur masyarakat desa Plembutan
3. Susunan pengurus BUMDes Raharjo terdiri dari :
  - a. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa Plembutan;
  - b. Direksi; dan
  - c. Kepala Unit.
4. Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen BUMDes dibentuk Badan Pengawas.

### Pasal 8

Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b dapat dibantu oleh :

- a. Sekretaris;
- b. Bendahara.

### Pasal 9

#### Pembentukan Pengurus

1. Pengurus BUMDes Raharjo ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat desa Plembutan berdasarkan musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh kepala desa dengan mekanisme musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara demokratis.

### Pasal 10

1. Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Plembutan serta berjiwa wira usaha.
2. Yang dapat menjadi pengurus BUMDes Raharjo adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a) Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, berwibawa, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b) Sehat jasmani dan rohani
- c) Sekurang-kurangnya berusia 20 tahun pada saat pembentukan pengurus dilaksanakan
- d) Terdaftar sebagai penduduk desa Plembutan
- e) Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

#### Pasal 11

##### Pembentukan Badan Pengawas

1. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 dibentuk dalam musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
2. Badan Pengawas terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan elemen masyarakat.
3. Badan pengawas dengan jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
4. Susunan Badan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

#### Pasal 12

##### Masa Bakti

Masa bakti pengurus BUMDes Raharjo adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa
- b. Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- c. Masa Bakti Badan Pengawas, Kepala Unit, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BUMDes.

#### Pasal 13

##### Pemberhentian Pengurus

Pemberhentian pengurus BUMDes diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

### **BAB VI**

### **TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

#### Pasal 14

##### Tugas dan Kewajiban Pengurus

1. Tugas dan kewajiban Komisaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes
2. Tugas dan kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes
3. Tugas dan kewajiban Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Pasal 15

Hak Pengurus

Pengurus BUMDes Raharjo diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

**BAB. VII**  
**RAPAT PENGURUS**

Pasal 16

1. Rapat Biasa adalah rapat pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam setahun antara lain :
  - a. rapat pertanggungjawaban ;
  - b. rapat pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja;
  - c. rapat evaluasi pelaksanaan program,
2. Rapat Khusus adalah rapat yang diadakan secara khusus untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus, terdiri dari :
  - a. perubahan AD / ART;
  - b. rapat insidental dengan pihak ketiga.
3. Rapat Luar biasa adalah rapat tentang penggantian direksi dan pembubaran BUMDes.

**BAB VIII**  
**PERMODALAN**

Pasal 17

Modal BUMDes Raharjo berasal dari :

1. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes Desa Plembutan
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
3. Kerjasama dengan pihak ketiga
4. Hasil usaha

**BAB IX**  
**BAGI HASIL USAHA**

Pasal 18

Besarnya bagi hasil usaha BUMDes Raharjo setiap tahun dipergunakan untuk :

- a. Pemupukan modal usaha : 40 %
- b. Pendapatan Desa : 20 %
- c. Pendidikan pelatihan pengurus : 10 %
- d. Komisaris : 5 %
- e. Direksi : 5 %
- f. Karyawan : 10 %
- g. Dana Cadangan : 10 %

**BAB X**  
**MEKANISME DAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 19

1. Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes Raharjo
  - a. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan ;
  - b. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
    - 1) Laporan pertanggungjawaban 3 bulanan kepada Pemerintah Desa;
    - 2) Laporan pertanggungjawaban 1 tahunan (akhir tahun) kepada masyarakat.
  - c. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang di hadiri oleh pemerintah desa, BPD, LPMD dan seluruh pengurus BUMDes dan unsur masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - d. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis paling sedikit memuat :
    - 1) Laporan pengelolaan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
    - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
    - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
    - 4) Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
  - e. Tata urutan acara laporan peratnggungjawaban pengelolaan BUMDes :
    - 1) Pembukaan
    - 2) Sambutan oleh Komisaris
    - 3) Laporan pertanggungjawaban oleh Direksi
    - 4) Tanggapan
    - 5) Kesimpulan
    - 6) Penutup.
2. Tata tertib pertanggungjawaban
  - a. Pertanggung jawaban dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah undangan;
  - b. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 jam dengan dibuat berita acara penundaan;
  - c. Apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi maka rapat diundur paling lama 30 menit dengan dibuat berita acara penundaan;
  - d. Apabila ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c belum tercapai rapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya ½ dari jumlah undangan;
  - e. Apabila jumlah undangan sebagaimana huruf d belum tercapai rapat ditunda paling lama 3 hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d;
  - f. Tata cara penyampaian pendapat ;
    - 1) Untuk kelancaran rapat ketua rapat menentukan termin dan lamanya waktu berbicara serta pembicara agar mencatatkan namanya sebelum pembicaraan di mulai.
    - 2) Masyarakat berbicara setelah mendapat izin dari ketua rapat.
    - 3) Masyarakat berhak untuk menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes
    - 4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang ditolak masyarakat , pengurus BUMDes berkawajiban memberikan jawaban dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    - 5) Sebelum rapat ditutup ketua rapat mengambil keputusan / kesimpulan mengenai hasil pembicaraan

- g. Pengambilan keputusan ;
- 1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap musyawarah desa.
  - 2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
  - 3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan di pandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
  - 4) Apabila musyawarah belum tercapai mufakat keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### Pasal 20

1. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas dan masyarakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDes.
2. Pengawas menyampaikan laporan kepada Direksi minimal sekali dalam satu tahun.

## **BAB XII SANKSI**

### Pasal 21

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan BUMDes berupa sanksi administrasi dan/atau hukum setelah diadakan pembuktian.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 adalah berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pemberhentian sebagai pengurus.
3. Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 adalah sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PERUBAHAN AD – ART**

### Pasal 22

1. Perubahan AD – ART terjadi apabila AD – ART yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi desa dan atau adanya perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
2. Perubahan AD – ART disahkan melalui musyawarah desa yang di hadiri Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan unsur masyarakat hasilnya di tuangkan dalam berita acara perubahan AD- ART.

## **BAB XIV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

### Pasal 23

1. Pembubaran BUMDes dilakukan dengan peraturan desa.
2. Pembubaran dilakukan setelah evaluasi oleh pemerintah desa berdasarkan laporan hasil evaluasi badan pengawas.
3. Pemerintah Desa dalam hal evaluasi dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.
4. Penyelesaian kewajiban dan asset akibat adanya pembubaran BUMDes dilakukan sebagai berikut:



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
BADAN USAHA MILIK DESA “RAHARJO”  
DESA PLEMBUTAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

---

**BAB I**

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Desa ini bernama “Raharjo” yang selanjutnya disebut “BUMDes Raharjo”, berkedudukan di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wilayah kerja BUMDes Raharjo adalah wilayah Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BUMDes Raharjo berdiri pada Tanggal 12 Desember 2016 di Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**

**AZAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

Azas

BUMDes Raharjo berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Prinsip

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUMDes.
2. Partisipatif, semua komponen masyarakat desa yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang gender, golongan, suku dan agama.
4. Transparansi, aktivitas BUMDes harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat desa dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat desa dalam wadah BUMDes.

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Secara umum pendirian BUMDes Raharjo dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga usaha masyarakat dibidang ekonomi produktif dapat tumbuh dan berkembang.

- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha yang produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

#### Pasal 5

Tujuan pembentukan BUMDes Raharjo adalah untuk :

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa.
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa.

### **BAB IV JENIS USAHA**

#### Pasal 6

1. BUMDes Raharjo terdiri dari lebih dari satu jenis usaha.
2. Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. Perdagangan;
  - b. Kegiatan perekonomian desa dan kegiatan lainnya.
3. Pengembangan usaha BUMDes Raharjo dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa Plembutan dan kemampuan BUMDes Raharjo.

### **BAB V KEPENGURUSAN**

#### Pasal 7

#### Susunan

1. Struktur organisasi BUMDes Raharjo berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa Plembutan.
2. Kepengurusan BUMDes Raharjo terdiri dari unsur Pemerintah Desa Plembutan dan unsur masyarakat desa Plembutan.
3. Susunan pengurus BUMDes Raharjo terdiri dari :
  - a. Komisaris dijabat oleh Kepala Desa Plembutan;
  - b. Direksi;
  - c. Kepala Unit.
4. Fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen BUMDes dibentuk Badan Pengawas.

#### Pasal 8

Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b dapat dibantu oleh :

- a. Sekretaris;
- b. Bendahara.

#### Pasal 9

### Pembentukan Pengurus

1. Pengurus BUMDes Raharjo ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat desa Plembutan berdasarkan musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus BUMDes.
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh kepala desa dengan mekanisme musyawarah mufakat dan dilaksanakan secara demokratis.

### Pasal 10

1. Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 huruf b berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan, kepedulian terhadap kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Plembutan serta berjiwa wira usaha.
2. Yang dapat menjadi pengurus BUMDes Raharjo adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a) Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, berwibawa, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - b) Sehat jasmani dan rohani;
  - c) Sekurang-kurangnya berusia 20 tahun pada saat pembentukan pengurus dilaksanakan;
  - d) Terdaftar sebagai penduduk desa Plembutan;
  - e) Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

### Pasal 11

#### Badan Pengawas

1. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 dibentuk dalam musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
2. Badan Pengawas terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan elemen masyarakat.
3. Badan pengawas dengan jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
4. Susunan Badan Pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

### Pasal 12

#### Masa Bakti

1. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Plembutan.
2. Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
3. Masa Bakti Badan Pengawas, Kepala Unit, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya :
  - a. Badan Pengawas ;
    - 1) Selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
    - 2) Anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, masa baktinya adalah 4 tahun dengan ketentuan selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota kelembagaan terkait serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;

- 3) Anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Perangkat Desa, masa baktinya adalah 4 tahun dengan ketentuan selama yang bersangkutan menjabat sebagai perangkat desa serta dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya;
  - 4) Apabila anggota badan pengawas yang berasal dari unsur kelembagaan (BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota kelembagaan terkait dan belum berakhir masa baktinya sebagai pengawas BUMDes maka digantikan oleh pejabat yang berasal dari unsur kelembagaan terkait dengan pertimbangan Komisaris, Direksi dan Ketua kelembagaan terkait;
  - 5) Apabila anggota badan pengawas yang berasal dari unsur perangkat desa sudah tidak lagi menjabat sebagai perangkat desa dan belum berakhir masa baktinya maka digantikan oleh pejabat yang berasal dari unsur perangkat desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan Direksi.
- b. Masa bakti Kepala Unit, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya adalah selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

### Pasal 13

#### Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus BUMDes berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
2. Pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa baktinya;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BUMDes;
  - c. terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan usahanya;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes; dan

## **BAB VI**

### **TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**

#### Pasal 14

#### Tugas dan Kewajiban Pengurus

1. Komisaris  
Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris wajib :
  - a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  - b. memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
  - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

Komisaris berwenang :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

## 2. Direksi BUMDes

Direksi mempunyai tugas :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; dan
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. membuat laporan bulanan;
- b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

## 3. Badan Pengawas

Tugas Badan Pengawas antara lain:

- a. mengadakan rapat umum paling sedikit setahun sekali membahas segala hal ikhwah terkait dengan kinerja BUMDes;
- b. melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha;
- c. melaksanakan pemeriksaan.

## 4. Sekretaris

Tugas Sekretaris antara lain :

- a. membantu direksi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
- b. melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan;
- c. menyusun laporan kinerja unit usaha;
- d. menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes;
- e. menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## 5. Bendahara

Tugas Bendahara antara lain :

- a. melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi;
- b. menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha;
- c. menyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDes;
- d. melakukan pembayaran kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes.

## Pasal 15

### Hak Pengurus

Pengurus BUMDes Raharjo diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

**BAB. VII**  
**RAPAT PENGURUS**

Pasal 16

1. Rapat biasa adalah rapat pengurus yang dilaksanakan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam setahun antara lain :
  - a. Rapat pertanggungjawaban
  - b. Rapat pengesahan rencana kerja dan anggaran belanja
  - c. Rapat evaluasi pelaksanaan program,
2. Rapat Khusus adalah rapat yang diadakan secara khusus untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus, terdiri dari :
  - a. perubahan AD / ART;
  - b. rapat insidentil dengan pihak ketiga.
- 2a. Rapat Insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2 adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes dan / atau dengan pihak lain karena kebutuhan mendesak untuk membahas atau menyelesaikan suatu masalah.
3. Rapat Luar biasa adalah rapat tentang penggantian direksi dan pembubaran BUMDes.

**BAB VIII**  
**PERMODALAN**

Pasal 17

Modal BUMDes Raharjo berasal dari :

1. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBDes Desa Plembutan
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten
3. Kerjasama dengan pihak ketiga
4. Hasil usaha

**BAB IX**  
**BAGI HASIL USAHA**

Pasal 18

Besarnya bagi hasil usaha BUMDes Raharjo setiap tahun dipergunakan untuk :

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| a. Pemupukan modal usaha         | : 40 % |
| b. Pendapatan Desa               | : 20 % |
| c. Pendidikan pelatihan pengurus | : 10 % |
| d. Komisaris                     | : 5 %  |
| e. Direksi                       | : 5 %  |
| f. Karyawan                      | : 10 % |
| g. Dana Cadangan                 | : 10 % |

**BAB X**  
**MEKANISME DAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 19

1. Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes Raharjo
  - a. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha BUMDes ke depan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
    - 1) Laporan pertanggungjawaban 3 bulanan kepada Pemerintah Desa;

- 2) Laporan pertanggungjawaban 1 tahunan (akhir tahun anggaran) kepada masyarakat.
  - c. Pertanggungjawaban dilakukan oleh pengurus kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa yang di hadiri oleh pemerintah desa BPD, LPMD dan seluruh pengurus BUMDes dan unsur masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - d. Laporan pertanggungjawaban dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat :
    - 1) Laporan pengelolaan selama satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan;
    - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
    - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
    - 4) Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
  - e. Tata urutan acara laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes :
    - 1) Pembukaan
    - 2) Sambutan oleh Komisaris
    - 3) Laporan pertanggungjawaban oleh Direksi
    - 4) Tanggapan
    - 5) Kesimpulan
    - 6) Penutup.
2. Tata tertib pertanggungjawaban
- a. Pertanggung jawaban dinyatakan sah apabila dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah undangan.
  - b. Apabila jumlah tersebut belum terpenuhi maka pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 jam dengan dibuat berita acara penundaan.
  - c. Apabila penundaan rapat belum juga terpenuhi maka rapat diundur paling lama 30 menit dengan dibuat berita acara penundaan.
  - d. Apabila ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c belum tercapai rapat dilaksanakan apabila dihadiri sedikitnya ½ dari jumlah undangan.
  - e. Apabila jumlah undangan sebagaimana huruf d belum tercapai rapat ditunda paling lama 3 hari dan rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d
  - f. Tata cara penyampaian pendapat ;
    - 1) Untuk kelancaran rapat ketua rapat menentukan termin dan lamanya waktu berbicara serta pembicara agar mencatatkan namanya sebelum pembicaraan di mulai.
    - 2) Masyarakat berbicara setelah mendapat izin dari ketua rapat.
    - 3) Masyarakat berhak untuk menolak laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes
    - 4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang ditolak masyarakat , pengurus BUMDes berkawajiban memberikan jawaban dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    - 5) Sebelum rapat ditutup ketua rapat mengambil keputusan / kesimpulan mengenai hasil pembicaraan
  - g. Pengambilan keputusan
    - 1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap musyawarah desa
    - 2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat

- 3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah masyarakat yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan di pandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- 4) Apabila musyawarah belum tercapai mufakat keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### Pasal 20

1. Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDes.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah desa dan masyarakat.
3. Badan Pengawas menyampaikan laporan kepada Direksi minimal sekali dalam satu tahun.

## **BAB XII SANKSI**

### Pasal 21

1. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan BUMDes berupa sanksi administrasi dan/atau hukum setelah diadakan pembuktian.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 adalah berupa teguran lisan, tertulis, dan/atau pemberhentian sebagai pengurus.
3. Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 adalah sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PERUBAHAN AD – ART**

### Pasal 22

1. Perubahan AD – ART terjadi apabila AD – ART yang dibuat tidak lagi sesuai dengan kondisi dan potensi desa dan atau adanya perubahan peraturan perundang – undangan yang berlaku .
2. Perubahan AD – ART disahkan melalui musyawarah desa yang di hadiri Pemerintah Desa, LPMD, BPD dan unsur masyarakat hasilnya di tuangkan dalam berita acara perubahan AD- ART

## **BAB XIV PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN**

### Pasal 23

1. Pembubaran BUMDes dilakukan dengan peraturan desa
2. Pembubaran dilakukan setelah evaluasi oleh pemerintah desa berdasarkan laporan hasil evaluasi badan pengawas.
3. Pemerintah Desa dalam hal evaluasi dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga.
4. Penyelesaian kewajiban dan asset akibat adanya pembubaran BUMDes dilakukan dengan cara sebagai berikut :

